

PELUANG PEMULIHAN TINDAKAN *ULTRA VIRES* DIREKSI SUATU PERSEROAN TERBATAS

Ari Wahyudi Hertanto¹

Abstrak

This article does trying to give more horizon regarding two mainstreams on ultra virus doctrine's. The conservative propositions is said on the rigid nature of the doctrine whilst the another has thought on the flexibility toward the principle. Those flexibility is embarks from their existence which absolutely needs within any modification thats still available. But then how far through modification can be done will invite also the relevance factor's itself. In case of any misconduct done (ultra vires) by the company management (direction boards member's), so it shall punish them under unlimited responsibility and can be personally alleged. The general principle considered is that the company management boards ought to comply and run law and regulations, company by laws. share holders meeting within also norms inside of fiduciary duties doctrine's

Kata kunci: hukum bisnis. tindakan. ultra vires, direksi, perseroan terbatas

I. Pendahuluan

Perkembangan yang terjadi dalam dunia perekonomian dikarenakan salah satu faktornya adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika, yang menjadikan pengaruh perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk dan/atau variasi transaksi, maupun hal lainnya yang termasuk dalam aktivitas perekonomian lainnya. Dunia hukum bisnis di Indonesia jelas sangat terpengaruh oleh keadaan yang sedemikian rupa, meskipun secara teoritis hukum bersifat dinamis tetapi oleh sementara kalangan dianggap masih bersifat stagnan, baik dikarenakan perangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap sampai saat ini telah memadai maupun dari sisi lingkup aparat penunjang maupun penegak

¹ Penulis adalah pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara dan Mata Kuliah Pancasila pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pengajar Mata Kuliah-Mata Kuliah Ilmu Negara, Hukum Perusahaan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

hukumnya. Kalimat ini memang klise tetapi pada kenyataannya keadaan semacam inilah yang terjadi.

Kemajuan dibidang ekonomi di era modern ini sudah barang tentu memerlukan adanya suatu pigura hukum yang secara khusus dapat dipergunakan sebagai perangkat pedoman untuk menentukan standar melakukan bisnis yang sehat. Hukum dalam menjembatani kebutuhan tersebut berupaya sedemikian rupa untuk melahirkan prinsip-prinsip yang dapat mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang sehat dengan berupaya untuk mengeliminir bentuk-bentuk pelanggaran, kecurangan, penipuan, *fraud* dan lain sebagainya. Oleh karenanya selain didukung dengan keberadaan Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka diintrodusir kepada komunitas bisnis, profesional dan masyarakat pada umumnya tentang eksistensi doktrin-doktrin modern dalam hukum perusahaan.

UUPT sampai sejauh ini masih dipandang telah mengakomodir berbagai prinsip maupun doktrin-doktrin modern yang berlaku pada saat ini. Tetapi kesulitan yang terjadi adalah seberapa konkrit *compliance* yang telah diberikan oleh UUPT terhadap prinsip dan doktrin dimaksud terutama terhadap upaya penegakkan hukumnya. Meskipun undang-undang memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan gugatan perkara kehadapan persidangan, tetapi kebanyakan kasus pelanggaran terhadap prinsip dan doktrin dimaksud tidak secara transparan diungkapkan kepada publik atau diselesaikan di luar pengadilan. Pada prakteknya banyak dijumpai berbagai macam bentuk pelanggaran dan pada setiap sektor usaha termasuk pada institusi perbankan dan perusahaan-perusahaan pembiayaan.²

Ultra vires merupakan salah satu dari sekian banyak doktrin yang telah diintrodusir kepada komunitas bisnis Indonesia. Dalam lintasan sejarah hukum konsep *ultra vires* dikatakan berasal dari sistem hukum *Common Law* (Inggris), seperti halnya tercermin dari kasus tradisional yang terkenal, yaitu *Ashbury Railway Carriage and Iron Company, Limited v. Riche* (Inggris, 1875).³ Dalam kasus ini perusahaan yang dibentuk untuk jual-beli, sewa atau pinjam gerbong atau alat angkut kereta api dan melaksanakan bisnis *mechanical engineering*, dianggap *ultra vires* jika melakukan pekerjaan

² Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: "How to Implement Good Corporate Governance, *International Financial Law Review 2003*". *PW Reprint Ltd, London, 2003*, page 116.

³ Munir Fuady. "Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*". Cet. 1. (Bandung, PT Citra Adhya Bakti, 2002), hal. 111.

kontraktor jalan kereta api di negara luar.⁴ Dengan kata lain kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus yang mengangkat *ultra vires* dalam lingkup dan tatanan hukum perusahaan yang berkembang di Inggris.

Secara umum transaksi yang dilakukan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan pada umumnya dideskripsikan sebagai tindakan *ultra vires*.⁵ Dalam bahasa umumnya dikenal sebagai suatu pelampauan kewenangan dari suatu perseroan terbatas. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya pada tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.⁶

Tulisan ini mencoba untuk mengetengahkan tentang adanya pandangan terhadap doktrin *ultra vires* dalam perspektif yang konservatif, dengan kalangan yang berpandangan bahwa doktrin tersebut tidaklah *rigid* karena seiring dengan perkembangan transaksi, maka diperlukan adanya fleksibilitas doktrin *ultra vires* dimaksud. Fleksibilitas yang dimaksud adalah dalam konteks eksistensi doktrin mutlak diperlukan tetapi di lain pihak peluang modifikasi tetap diperkenankan. Namun, sampai seberapa jauh modifikasi tersebut dipandang relevan atau justru sebaliknya.

Suatu hal yang menarik untuk turut dikemukakan dalam tulisan ini adalah berkenaan perbedaan yang mendasar antara teori dan praktek. Gagasan tersebut dikemukakan karena meskipun sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas telah melakukan kegiatan usahanya, tetapi terdapat suatu kendala yang cukup rumit, khususnya dalam hal bagaimana untuk menjalankan sebuah perusahaan secara baik dan benar. Tatanan baik dan benar ini semata-mata dengan berlandaskan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, doktrin-

⁴ *Ibid.*, hal. 113.

⁵ According to Stephen W. Mayson, Derek French & Christopher Ryan on "Company Law", 'Ultra vires' illegal acts – a company transaction in contravention of the general law or the Companies Act is usually described as 'ultra vires'. A distinctive feature of an illegal ultra vires act is that it remains illegal even if all members of the company have assented to it. Illegality is a matter of public law of companies which members of companies cannot privately contract out of. Similarly, the fact that an illegal transaction of a company is formally within the express powers stated in its memorandum does not cure its illegality, Page 78.

⁶ *Op. Cit.*, hal. 110.

doktrin hukum perusahaan yang berkembang atau bahkan dengan berpedoman pada standar-standar bisnis yang berlaku umum. Mengapa hal ini dikemukakan, tidak lain dikarenakan dari sekian banyak perusahaan yang ada hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar diantara perusahaan tersebut tidak memiliki dasar pengetahuan hukum tentang bagaimana cara menjalankan perusahaan dalam prinsip-prinsip hukum yang semestinya.

Tidak sedikit contoh-contoh yang dapat diangkat dalam tulisan ini, antara lain seperti:

1. perangkapan jabatan oleh direksi atau komisaris dalam beberapa perusahaan yang masih termasuk dalam satu kelompok usaha, terlebih lagi lazim terjadi pada perusahaan keluarga;
2. pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga diantaranya tidak dapat menerapkan doktrin-doktrin hukum perusahaan secara konsekuen;
3. banyak diantara para pengusaha yang lebih menekankan pada aspek bisnisnya semata dan justru tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun perangkat lainnya, khususnya berkenaan dengan kelengkapan perijinan dari sebuah kegiatan usaha perusahaan;
4. pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara konvensional dan tidak berupaya untuk mengikuti perkembangan yang terjadi;
5. tidak terdapatnya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum pada sebuah perusahaan;
6. Direksi maupun komisaris dalam perusahaan tidak ditunjuk berdasarkan keahlian atas suatu profesi tertentu, tetapi pertimbangan pengangkatannya semata-mata dilakukan karena unsur kekerabatan, tanpa melalui adanya proses *fit and proper*, meskipun ketentuan perundang-undangan secara umum tidak mengatur pembatasan tentang hal ini tetapi terkadang pada implementasinya adalah terhadap setiap maupun seluruh kebijakan yang dibuat oleh pengurus yang tidak memiliki objektivitas yang jelas;
7. praktek-praktek *nominee arrangement* yang dilakukan oleh para pengusaha yang dikarenakan oleh suatu alasan tertentu sebuah perusahaan tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok usaha tertentu, sehingga solusi yang diberikan adalah dengan mempergunakan cara-cara yang bersifat sebagai penggelapan hukum;
8. pertentangan antara perusahaan-perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang dipertentangkan bahwa

perusahaan-perusahaan BUMN tersebut secara eksklusif tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dengan menyatakan bahwa aset-aset BUMN adalah kekayaan negara, terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dananya yang mempengaruhi keuangan negara.

9. dan lain sebagainya.

Beberapa permasalahan tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang timbul sebagai serba-serbi dalam menjalankan sebuah perusahaan, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas. Secara umum tidak terdapat pengecualian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan kecil ataupun menengah. Karena pada prakteknya perusahaan-perusahaan besar atau bahkan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, juga melakukan kesalahan-kesalahan ataupun bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Sudah merupakan sesuatu hal yang wajar, bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah wadah usaha untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor keuntungan secara jelas disebutkan sebagai jiwa yang melatarbelakangi dibentuknya badan hukum dimaksud. Dengan kata lain, aspek bisnis merupakan dasar dari didirikannya sebuah perseroan terbatas dan keuntungan adalah sasaran yang ingin dicapai. Tetapi, dilain pihak perseroan-perseroan terbatas pun didirikan karena adanya peluang-peluang usaha yang ada maupun berkembang pada saat itu. Peluang usaha di satu sisi belum tentu datang untuk kedua kalinya, sehingga para pebisnis harus jeli dalam melihat peluang-peluang dimaksud dengan segera mengambil langkah-langkah bisnis yang bersifat konkrit. Dinamika yang sedemikian pesat turut menuntut para pengusaha untuk bertindak cepat. Sekiranya relevan untuk dikatakan bahwa isu komersial yang cepat, sedikit banyak mengalahkan isu hukum. Namun, para pebisnis itu tidak dapat steril dari isu maupun aspek hukum. Hal tersebut dikarenakan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap bisnis yang dijalankannya.

Hukum yang tidak secepat pertumbuhan dinamika bisnis yang pesat, sedikit banyak mempengaruhi pengusaha dalam mengambil keputusan-keputusan bisnisnya. Pilihannya apakah akan ditempuh dalam kerangka hukum atau sebaliknya.

II. Seputar Doktrin *Ultra Vires*

Penerapan doktrin-doktrin dalam lingkup hukum perusahaan terus berkembang dalam arti luas, yakni baik melalui mekanisme introdusir

maupun doktrin yang telah ada dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan dari pelaku bisnis yang bersangkutan. Kendatipun demikian doktrin *ultra vires* juga mengalami hal yang serupa dalam konteks penerapannya, dimana beberapa kalang mencoba memberikan arti yang luas yaitu tindakan tersebut tidak semata-mata terbatas pada kegiatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya saja. Melainkan juga terhadap hal-hal yang tidak dilarang tetapi dalam penerapannya ditafsirkan melampaui kewenangannya. Kewenangan ini arahnya lebih ditujukan pada organ perseroan terbatas, yang meliputi rapat umum pemegang saham (khususnya kehendak pemegang saham tidak selamanya sejalan dengan kehendak/alasan dari didirikannya suatu perseroan terbatas), direksi dan komisaris.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan juga dan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya perseroan dimaksud melulu dikarenakan tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang mana perseroan tersebut memiliki punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban umum.⁷

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, menurut hemat penulis perlu untuk diketahui bersama tentang definisi *ultra vires*, yang dalam hal ini penulis mengutip dari *Black's Law Dictionary* yang dinyatakan didalamnya adalah sebagai berikut:⁸

Unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law <the officer was liable for the firm's ultra vires actions> - also termed extra vires.

Definisi yang diberikan oleh Wikipedia:⁹

⁷ *Loc. Cit.*, hal. 110-111.

⁸ *Black's Law Dictionary*, cet. Ke.7. United States of America, West Group. page 1525.

⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_vires>.

ultra vires describes acts attempted by a corporation that are beyond the scope of powers granted by the corporation's charter, the laws authorizing its formation, or similar founding documents. Acts attempted by a corporation that are beyond the scope of its charter are void or voidable. Except in the case of non-profit corporations (including municipal corporations), this legal doctrine is obsolescent; within recent years, almost all business corporations are chartered to allow them to transact any lawful business. The doctrine still has some life among non-profit corporations or state-created corporate bodies established for a specific public purpose, like universities or charities. In some jurisdictions, such as Australia, legislation provides that a corporation has all the powers of a natural person plus others; also, the validity of acts which are made ultra vires is preserved.

Melalui definisi yang diberikan di atas, maka *ultra vires* juga diberikan suatu terminologi lain yang bahkan memberikan konotasi yang agak ekstrim, yaitu *extra vires*. Doktrin *ultra vires* mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan, yang dalam hal ini diatur dalam anggaran dasarnya. Penekanan dari *ultra vires* tersebut pada umumnya diterapkan pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perseroan, yang bilamana senyata-nyatanya melanggar doktrin tersebut maka transaksi yang sedemikian rupa tersebut akan batal demi hukum dan bagi direksi yang bersangkutan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Namun, perlu juga untuk dipahami bersama bahwa dalam perkembangannya konteks *ultra vires* tidak melulu terbatas pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kondisi ini turut memperhatikan bahwa lingkup maupun kinerja dari sebuah perusahaan tidak lagi berbasis konservatif tetapi telah berevolusi. Demikian pula halnya dengan doktrin-doktrin hukum perusahaan yang juga turut berevolusi.

Titik tolak dari doktrin *ultra vires* berkenaan dengan aspek kewenangan dari sebuah perseroan. Sementara itu kewenangan-kewenangan sebuah perseroan terbatas bersumber pada:¹⁰

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Anggaran dasar perseroan;
3. Praktek yang diawasi oleh departemen pemerintah yang terkait dengan putusan-putusan badan peradilan.

¹⁰ *Op. Cit.*, hal. 122-123.

Aspek kewenangan dan kekuasaan dari organ terkadang melampaui batas-batas ketiga hal tersebut di atas, yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan maupun variabelnya.

A. UUPT dan Doktrin *Ultra Vires*

Perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri terlepas dari orang perorangan yang ada dalam perseroan terbatas tersebut. Disatu pihak perseroan terbatas merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama didalamnya, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam perseroan terbatas tersebut oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya, keuntungan yang diperoleh, dipandang sebagai harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya bila terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban perseroan terbatas itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan perseroan terbatas semata-mata. Manusia atau perorangan yang ada dianggap lepas eksistensinya dari perseroan terbatas itu. *Persona standi in judicio* ungkapan latin yang dipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian perseroan terbatas itu tadi.¹¹

Aspek kemandirian tersebut erat kaitannya dengan konteks subyek hukum. Subyek hukum dalam tulisan ini akan disinggung secara singkat, yaitu mereka yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Mereka disini yang dimaksudkan ialah manusia (*nature person/natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*legal person/Recht Persoon*). Manusia merupakan subyek hukum kodrati, sedangkan badan hukum tidak. Badan hukum merupakan subyek hukum karena ditentukan oleh undang-undang. Manusia mempunyai kepentingan perseorangan (individual) dan disamping itu seringkali pula manusia mempunyai kepentingan bersama. Pergaulan antara manusia dalam kehidupannya menganggap perlu bahwa dalam suatu kerjasama itu semua anggota-anggotanya bersama merupakan suatu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak anggota-anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban anggota-

¹¹ Rudhi Prasetya. "Kedudukan Mandiri Perseroan Tebatas". Cet. 2. (Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1995). hal. 9.

anggotanya, yang dapat bertindak hukum sendiri didalam dan diluar hukum. Subjek hukum inilah yang dinamakan badan hukum.

Badan hukum itu sendiri adalah hasil dari upaya ilmu hukum untuk secara 'fiksi' meniru konsep dan karakter keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sehingga tercipta sebagai suatu badan (*entity*) yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan tindakan seperti layaknya manusia, untuk kemudian dipergunakan sebagai kendaraan (*vehicle*) dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari. Badan hukum merupakan subjek hukum yang dalam hubungan hukum dapat menjadi pembawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dapat membeli bangunan sendiri dengan tidak memerlukan semua anggota-anggotanya untuk menandatangani suatu akte, meminjam uang, menjaminkan harta kekayaan.

Perseroan berasal dari kata sero yang mempunyai makna saham. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkawinan antara sebutan yang dipergunakan di Inggris dan di Jerman. Yaitu dengan menampilkan sero-nya, sekaligus menampilkan segi pertanggungjawabannya yang terbatas.

Uraian tersebut di atas memberikan suatu gambaran tentang lingkup dari sebuah wadah asosiasi modal berbentuk perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri dan tanggung jawabnya yang terbatas, dimana didalamnya turut disinggung mengenai tanggung jawab pengurus. Jika berbicara tentang tanggung jawab pengurus maka kita akan diarahkan pada muatan tanggung jawab pengurus, yang dalam hal ini direksi baik dalam lingkup tanggung jawab terbatas maupun tanggung jawab tidak terbatas. Dalam kaitannya antara lingkup kewenangan yang merupakan tanggung jawab direksi dengan tindakan *ultra vires*, meskipun UUPT tidak memuat doktrin-doktrin modern hukum perusahaan, namun berikut adalah beberapa pasal yang dimuatannya dipandang relevan dengan tindakan *ultra vires*, antara lain yaitu:

- 1) Pasal 2 UUPT, yang menyatakan:

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

2) Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

- 1) *Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*
- 2) *Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a) *nama perseroan;*
 - b) *maksud dan tujuan perseroan;*
 - c) *kegiatan usaha perseroan;*
 - d) *jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*
 - e) *besarnya modal dasar;*
 - f) *pengurangan modal dasar;*
 - g) *status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.*

Ditambahkan oleh Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., tentang hal lain yang perlu diperhatikan adalah dengan turut memperhatikan:

- 1) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 75 UUPT);
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan dimaksud, tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh suara yang sah dan putusan diambil oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara tersebut (pasal 75 UUPT);
- 3) perubahan maksud tujuan serta kegiatan perseroan harus dibuat dengan akta notaris (pasal 16 UUPT); dan
- 4) perubahan maksud, tujuan serta kegiatan perseroan baru berlaku sejak saat didapatkan persetujuan Menteri (pasal 17 UUPT), sebelum mendapat persetujuan Menteri, maka tidak ada perubahan dalam maksud, tujuan dan kegiatan perseroan.

Bahwa direktur harus melakukan tugasnya sesuai anggaran dasar dengan tegas ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) UUPT, yang berbunyi:

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya perhatikan pasal 82 UUP, yang menyatakan:

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 85 UUP selanjutnya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi menentukan bahwa:

- 1) *Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan:*
- 2) *Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):*
- 3) *Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan perseroan semata-mata, yang artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar perusahaan maupun Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas yang dikelolanya. Tanggung jawab setiap anggota Direksi suatu perseroan itu sendiri, meliputi:

- 1) Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas yang menyalahi ketentuan (Pasal 30 UU No.1/1995). Ketentuan perseroan untuk dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, adalah:

- a) Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan yaitu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan (Pasal 30 dan 61 UU No,1/1995).
- b) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum pembelian sahamnya.
- c) Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan (Pasal 23 UU No.1/1995); Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah tanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum perseroan;
- d) Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 85 UU No.1/1995); Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah penuh secara pribadi kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan tugas;
- e) Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, sehingga kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut (Pasal 90 UU No.1/1995); Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung jawab renteng atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, nampak terdapat klasifikasi pembedaan terhadap tanggung jawab Direksi, yaitu secara tanggung

¹² Hardijan Rusti. "Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya". Cet. 1. (Jakarta, 1996). hal. 122.

renteng dan pribadi. Pemberian kategori tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa sepanjang Direksi menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 maupun Anggaran Dasar perseroannya, maka terhadap dirinya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi. Sedangkan pertanggung jawaban secara pribadi berdasarkan konsep pemikiran Undang-Undang No.1 tahun 1995 adalah sepanjang Direksi atau anggota Direksi menjalankan tugasnya diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang maupun Anggaran Dasar perseroan, misalnya dirinya melaksanakan transaksi dengan membawa nama perseroan tetapi hanya sebagai dalih, yang mana pada pelaksanaannya dipergunakan untuk kepentingan diri pribadinya atau golongan.

Konteks di atas juga berkaitan erat dengan konsep pemikiran *Fiduciary Duties*, dikarenakan konsep ini berusaha menjangkau Direksi mengenai pertanggung jawaban atas segala tindakannya dalam kewajiban perseroan, dimana dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus didasarkan dan berpedoman pada kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan diluar perseroan. Tanggung jawab Direksi itu sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu (1) tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan internal dari suatu perseroan dan pengurusan perseroan; dan (2) tanggung jawab yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Penekanan atas tindakan Direksi perseroan selalu dikembalikan lagi pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU No.1/1995, yang menyatakan bahwa "setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan". Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik dua unsur penting, yaitu:

1. Itikad baik, yang ditekankan pada kesadaran moralitas dan etos kerja yang dilandasi pada disiplin diri. Dan dengan menempatkan segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan maupun pengelolaan perseroan tetap pada tempatnya dengan menyadari kapasitas dirinya sebagai anggota Direksi yang diberikan kepercayaan penuh dan terbatas untuk menjalankan perseroan.
2. Penuh tanggung jawab, makna yang terkandung sebenarnya lebih kepada masing-masing karakter pribadi perseorangan anggota Direksi. Dengan kesadaran tinggi disertai dengan iman dan mentalitas yang tinggi sudah barang tentu menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi. Hal ini mungkin akan terkesan agak samar-samar bilamana perseroan yang bersangkutan merupakan suatu Badan Usaha Milik Keluarga, dimana aspek-aspek kualifikasi dan

persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang anggota Direksi bukan merupakan prioritas utama. Kembali pada pernyataan sebelumnya, pada prakteknya memang terbuka peluang yang memungkinkan hal semacam itu terjadi, tetapi belum tentu pada seluruh usaha keluarga mengesampingkan pemikiran kualifikasi tersebut.

Anggota Direksi dalam hal ini harus memperhatikan pula larangan-larangan yang dikenakan terhadap dirinya. Konsep ini berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 84 tentang wewenang anggota Direksi untuk mewakili perseroan. Kasus-kasus yang tidak diperkenankan untuk diwakili adalah terlibat perkara melawan perseroan dan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan perseroan. Terhadap kedua permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi memiliki pertentangan antara kapasitasnya sebagai Direksi perseroan dan sebagai diri pribadi, sehingga terhadap kasus serupa itu tidak diperkenankan untuk diwakilkan, karena dalam memandang suatu permasalahan tidak lagi menjadi obyektif. Nilai obyektif merupakan salah satu syarat yang vital, dimana rasionalitas tentang sudut pandang perkara menjadi berbaur dengan ego dan emosi pribadi, sebagai contoh pada kasus benturan kepentingan antara pemegang saham dengan Direksi dimana pemegang saham perusahaannya masih terikat pada suatu hubungan kekerabatan.

Beberapa faktor penting lainnya yang juga merupakan tanggung jawab yang dituntut oleh perusahaan terhadap para anggota Direksinya, yaitu:

- 1) Direksi dalam melakukan pengalihan atau menjaminkan kekayaan perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik (Pasal 88 ayat (2));
- 2) Direksi dalam melakukan pembelian kembali saham perseroan, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik yang dirugikan karena batalnya pembelian kembali tersebut (Pasal 55 ayat (1));
- 3) Bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan Direksi, dan kekayaan perseroan ternyata tidak mencukupi kerugian akibat kepailitan, sehingga Direksi secara kolektif berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, bahkan jika kekayaan perseroan masih belum dapat menutup kerugian terbuka

- kemungkinan bahwa Direksi turut menyertakan harta pribadinya sebagai objek untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3));
- 4) Di dalam perbuatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Direksi harus memperhatikan:
 - a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dimana kepentingan pihak-pihak ini harus diperhatikan dengan seksama dan sama sekali tidak boleh merugikan kepentingan mereka;
 - b) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan usahanya, adapun maksud dari pernyataan ini tidak lain agar dapat dilakukan pencegahan terhadap praktek-praktek monopoli atau monopsoni yang merugikan masyarakat (Pasal 104);
 - 5) Direksi dalam hal ini bertanggung jawab sampai dengan akhir masa hidup perseroan yang diurusnya. Maksudnya adalah jangka waktu perseroan telah berakhir, (dimana dalam pelaksanaannya tidak ditunjuk likuidator) maka dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab bertindak sebagai likuidator (Pasal 122);
 - 6) Direksi sudah seyogyanya memberikan keputusan secara adil dengan alasan yang wajar, dengan akibat dan konsekuensi bilamana tindakan perseroan atas dasar keputusan Direksi dianggap tidak adil atau tanpa alasan wajar, dan karenanya mengakibatkan kerugian pada para pemegang saham, maka terhadap dirinya dapat diajukan gugatan dihadapan pengadilan (Pasal 54 ayat (2));
 - 7) Harus menjalankan perusahaan dengan berpegang teguh pada keterbukaan atas kepemilikannya, dan atau keluarganya atas saham-saham dalam perseroan dan perseroan lain, sebagai upaya pencegahan kompetisi yang curang dan dapat menjadikannya sebagai dasar antisipasi bilamana dimasa mendatang terjadi masalah berkaitan dengan aspek benturan kepentingan (Pasal 87).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi itu diatur secara tegas didalam ketentuan Pasal 82, 84, 85 ayat (1) dan (2), 88 ayat (2), 55 ayat (1), 9

ayat (1),(2) dan (3), 104, 122, 54 ayat (2) dan 87 UUPT yang didalamnya secara tidak langsung mengatur prinsip *fiduciary duties*.

Memperhatikan isi ketentuan pasal 2 UUPT tersebut di atas maka jelaslah doktrin *ultra vires* juga dianut didalamnya, dikarenakan perseroan memiliki maksud dan tujuannya dan pada kalimat selanjutnya disebutkan tentang kualifikasi tidak boleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap maksud dan tujuannya tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan direksi dengan melakukan tindakan *ultra vires* tersebut secara universal merugikan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan). *Stakeholder* (para pemangku kepentingan) sebagaimana dimaksud di atas selain dari pemegang saham dan manajemen perusahaan juga merupakan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu:¹³

- a. Investor, untuk membantu menentukan keputusan investasinya dan menilai kemampuan perusahaan membayar deviden.
- b. Karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- c. Pemberi Pinjaman (*Lenders*), untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal membayar seluruh pinjaman beserta bunganya.
- d. Pemasok dan Kreditur lainnya (*Suppliers and Other Trade Creditors*), untuk membantu memutuskan apakah jumlah yang terutang dapat dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo.
- e. Pelanggan (*Customer*), berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan.
- f. Pemerintah (*Government*), umumnya berkepentingan untuk aspek pajak dan alokasi sumber daya perusahaan.
- g. Masyarakat (*Public*), untuk mengetahui perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan serta rangkaian aktivitasnya, termasuk kontribusi perusahaan pada perekonomian nasional, jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada investor domestik.

Selayaknya *ultra vires doctrine* atau *ultra vires rule* salah satunya dimaksudkan untuk melindungi para kreditor perseroan. Aset

¹³ Emil S. Tarigan. "Standar Akuntansi Keuangan (Prinsip-Prinsip Akuntansi)". disampaikan pada Akuntansi Untuk Praktisi Hukum. (I.P.L.III Jakarta. Mei 2002). hal. 1.

perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perseroan sebagaimana hal itu dicantumkan dalam klausul mengenai maksud dan tujuan perseroan (*object clause*) dalam anggaran dasarnya untuk dan tujuan-tujuan sampingan dalam rangka maksud dan tujuan tersebut, dan oleh karena itu terdapat unsur untuk menjaga modal perseroan, yaitu dana yang dipinjamkan oleh kreditor kepada perseroan.

Doktrin tersebut dimaksudkan pula untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemegang saham tersebut telah bersedia untuk menanamkan dananya di perseroan itu adalah karena mengingat maksud dan tujuan bisnis dari perseroan tersebut (seandainya salah satu dari jajaran direksi melakukan kegiatan usaha selain daripada maksud dan tujuan yang ditentukan di dalam anggaran dasar tersebut, maka niscaya pemegang saham yang bersangkutan belum tentu akan menanamkan modalnya dalam perseroan tersebut). Dalam hal ini sifat fundamental bisnis tersebut tidak dapat diubah.¹⁴

B. *Ultra Vires* Doktrin adalah Doktrin yang Integral

Ultra vires dikatakan sebagai doktrin yang integral dikarenakan apabila terjadi pelanggaran, lazimnya akan berdampak pada pelanggaran terhadap doktrin-doktrin hukum perusahaan lainnya. Seperti halnya dengan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang disebut *statutory duties*, para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut *fiduciary duties*, dimana salah satu dari *fiduciary duties* tersebut direksi tidak boleh melakukan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang berada di luar kewenangannya¹⁵, yang dengan demikian telah melanggar prinsip yang diatur dalam doktrin *ultra vires*.

Selayaknya salah satu prinsip *fiduciary duties*, yaitu yang merujuk pada itikad baik direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*), dimana keputusan

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Hukum Kepailitan-Memahami *Faillissementsverordening* Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998", Cet. 1, (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 432-433.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 432.

bisnis yang diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena diakibatkan kesalahan perhitungan; dikarenakan akibat adanya *force majeure* yang memang terjadi di luar kemampuan manusia; ataupun terhadap faktor kesalahan lainnya, yang menyebabkan kegagalannya tersebut kecuali kerugian tersebut termasuk dalam kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*). Konsep pemikiran ini yang dijadikan sebagai penyeimbang dalam penerapan prinsip *duty of skill and care* dalam pelaksanaannya sebagaimana dikenal dalam *business judgment principle*.

Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yakni *business judgment rule* dan *business judgment doctrine*. *Business judgment rule* merujuk pada konsepsi bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. Sedangkan untuk *Business judgment doctrine* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat perseroan sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan Direksi atau pun tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan perseroan), sehingga tidak bisa dihentikan atau ditolak balik oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya. Kronologis uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam salah satu prinsip *fiduciary duties* didalamnya juga hidup doktrin *ultra vires*.

Selanjutnya dikenal pula doktrin *piercing the corporate veil* yang berarti mengoyak atau menembus cadar perseroan, dimana tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama terhadap kepentingan pihak ketiga maupun *stakeholder* (para pemangku kepentingan) perseroan dari segala tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, baik timbul karena transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan yang menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Yang pada akhirnya apabila ternyata terbukti, maka sesuai dengan tajuk tulisan ini direksi dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi.

Prinsip *good corporate governance* yang selama ini sering diperdengarkan oleh komunitas bisnis Indonesia, juga akan terkena dampak yang signifikan. Terlebih lagi apabila ternyata penyimpangan tersebut dilakukan oleh direksi sebuah perusahaan terbuka, yang senyata-nyatanya akan merugikan *stakeholder* (para pemangku

kepentingan) dalam skala yang lebih luas dibandingkan dengan sebuah perusahaan tertutup.

Terlepas dari hal-hal yang telah dikemukakan, Direksi harus mempunyai kemampuan untuk mengurus perseroan. Kemampuan ini adalah:

- a. Perseroan yang dikelola dan di bawah kepengurusannya tidak pernah dinyatakan pailit;
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai Direktur yang telah menyebabkan suatu perseroan sampai dinyatakan pailit;
- c. Direktur yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara

Selingga berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat dikatakan kinerja dari anggota Direksi yang bersangkutan, harus benar-benar memegang teguh prinsip *fiduciary duties*. Prinsip *fiduciary duties* sendiri mengandung 3 (tiga) faktor penting, yaitu:

- a. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*);
- b. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*); dan
- c. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya "milik" atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule – doctrine of corporate opportunity*).

Berdasarkan prinsip *fiduciary duties*, jika dihubungkan dengan kemampuan pengurus, jelas tampak korelasinya. Kapabilitas dari seorang anggota Direksi sangat menentukan maju mundurnya perseroan dalam menjalankan usahanya. Seiring dengan gejolak perekonomian yang dewasa ini sangat tidak menentu sudah barang tentu kehandalan dari Direksi suatu perseroan akan diuji untuk mengambil setiap celah peluang yang dapat memberikan profit bagi perusahaan, yang sudah barang tentu dalam konteks *intra vires*.

C. Tinjauan Terhadap Ratifikasi, Pemulihan dan Konsekuensi Yuridis

Pelanggaran doktrin *ultra vires*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar perseroan, ataupun Praktek

yang diawasi oleh departemen pemerintah yang terkait dengan putusan-putusan badan peradilan. Sebagai pembanding di Amerika Serikat ketentuan tentang pelanggaran terhadap doktrin *ultra vires* adalah sebagai berikut:¹⁶

The only limitation on using the ultra vires doctrine is that there must be evidence that a company is in violation of an actual law in a jurisdiction where it operates. In those contexts, ultra vires can effectively enable a form of shareholder enforcement suit to ensure compliance with the federal laws of the United States or the statutes of foreign nations or individual states' law

Konsep tradisional tentang *ultra vires* tersebut dalam perjalanan sejarah banyak mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi tersebut justru memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang *ultra vires*, guna kepentingan dan kelangsungan daripada transaksi.

Modifikasi tersebut dapat terlihat dalam contoh-contoh sebagai berikut:¹⁷

- 1) Hak untuk meratifikasi, terdapatnya kasus yang memungkinkan diberikannya hak untuk meratifikasi oleh pemegang saham terhadap tindakan yang tergolong *ultra vires* tersebut. Meskipun secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.
- 2) Transaksi yang telah dieksekusi, terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dengan alasan *ultra vires*.
- 3) Transaksi yang baru dieksekusi sebagian, terhadap transaksi yang baru dieksekusi sebagian dapat diajukan keberatan berdasarkan alasan *ultra vires*, tetapi dibatasi oleh doktrin-doktrin yang lain, seperti doktrin *estoppel*, *unjust enrichment*, dan *pure fairness*, bagi negara-negara yang berlaku doktrin tersebut.

¹⁶ <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=775125>.

¹⁷ Munir Fuady, "Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia", hal. 126.

- 4) Peranan jaksa, di negara-negara tertentu jaksa dapat memerintahkan perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat *ultra vires* atau bahkan meminta agar perusahaan dibubarkan.
- 5) Perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan dengan jalan *ultra vires*. Dalam hal ini yang berlaku adalah doktrin hukum tentang keagenan atau *respondeat superior* (tanggung jawab majikan).
- 6) Tanggung jawab pribadi, tidak selamanya *ultra vires* mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang melakukan tindakan *ultra vires* tersebut. Memang umumnya tindakan *ultra vires* menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi direksi atau petugas yang bertanggung jawab atas tindakan *ultra vires* tersebut, antara lain berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.

Berikut adalah perbandingan dan menambah wawasan tentang lingkup ratifikasi yang dikenal oleh sistem hukum *common law*, yaitu:^{18 19}

¹⁸ Mayson, Stephen W.; Derek French; and Christopher Ryan, "Company Law", 15th Edition. London: Blackstone Press Limited, 1998, h.632

¹⁹ Turut ditambahkan oleh Mayson, Stephen W.; Derek French; and Christopher Ryan, *If an agent of a company causes it to enter into transaction for a purpose outside its objects then there are two possibilities:*

- a. *The transaction is not capable of being within the objects and so would have been beyond the company's capacity under the old ultra vires rule. Such a transaction is described as ultra vires in narrow sense.*
- b. *The transaction is capable of being within the company's objects. Such a transaction would have been within the company's capacity under the old ultra vires rule but it still outside the agent's actual authority. This second kind of transaction is described as ultra vires in wider sense.*

The ratifying a particular contract which had been entered into by the directors without authority, and so making it an act of the company, is quite a different thing from altering the articles. To give the directors power to do things in the future which the articles did not authorize them to do, would be an alteration of the articles, but it is no alteration of the articles to ratify a contract which has been made without authority.

1. *If an act of a company's agent is outside the agent's actual authority then it is possible for the act to be ratified by the company : ratification supplies the lacking authority and adopts the act as an act of a company.*
2. *The general rule is that if the board of directors of a company have acted on behalf of the company outside their actual authority then the act may be ratified by the members in the general meeting by ordinary resolution.*
3. *If some person other than the board of directors has acted outside actual authority then the boards of directors may ratify the act if it is within the board's actual authority. Similarly, the acts of an agent appointed, under delegated authority, by any person other than the board of directors may be ratified by that person if within that person's actual authority.*
4. *The exception to the general rule is that if an unauthorised act of any agent of the company would have been beyond the company's capacity, but under which a company's capacity is not limited by its memorandum, then ratification must be by a special resolution of the members. A special resolution ratifying an act which would have been beyond the company's capacity, but for a company's capacity is not limited by its memorandum it does not affect any liability incurred by the directors or any other person; relief from any such liability must be agreed to separately by a special resolution.*

Dalam hubungan dengan kegiatan perseroan yang mengandung *ultra vires*, pengadilan akan memutuskan salah satu dari model-model putusan sebagai berikut:²⁰

1. tindakan tersebut dianggap sebagai *ultra vires*;
2. tindakan tersebut dianggap bukan sebagai *ultra vires*;
3. apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai *ultra vires* atau tidak, bergantung pada tinjauan kasus per kasus;
4. perseroan dianggap mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, meskipun dengan tidak tegas ditentukan dalam anggaran dasarnya;

The members may ratify a contract which an individual director has entered into when it should have been decided on the entire board.

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 129.

5. meskipun peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar secara tegas memperbolehkan dilakukannya tindakan tertentu, tetapi pengadilan dapat menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap tindakan tersebut demi alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
 - a) kepentingan umum; dan
 - b) pertimbangan kelayakan dan *common sense*.

Sebagai bahan referensi terhadap putusan yang akan dijatuhkan dihadapan pengadilan, terlebih dahulu diperhatikan aspek pengaturan kewenangan perseroan tersebut, dimana lazimnya terdapat model-model, yang antara lain adalah sebagai berikut:²¹

1. peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengaturnya, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada anggaran dasar perseroan dengan diawasi oleh badan-badan pemberi izin, sebagaimana model ini diadopsi oleh UUPA.
2. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur prinsip-prinsipnya, sementara pengejawantahannya diatur dalam anggaran dasar perseroan.
3. peraturan perundang-undangan mengaturnya secara cukup terinci, meskipun dapat dirinci dalam anggaran dasar perseroan.
4. peraturan perundang-undangan memperbolehkan pengaturan yang sangat luas terhadap kewenangan perseroan dan anggaran dasar dapat mempersempit, memperinci atau membiarkan saja pengaturan yang luas tersebut.

D. Upaya Penegakkan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada masa silam mengatur tentang perseroan terbatas, terdapat pasal 45 yang menyatakan:

- a. Apabila pengurus melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendiriannya, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan sendirinya bertanggung jawab untuk seluruhnya.

²¹ *Ibid.*, hal. 129.

- b. Tanggung jawab para pengurus adalah tidaklah lebih daripada untuk menunaikan tugasnya secara patut²²; merekapun karena perikatan dari perseroan dengan sendirinya tidak terikat pada pihak ketiga.

Berbeda perlakuannya dengan UUPT, dimana didalamnya tidak diatur secara tegas bagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar. Sekalipun tidak diatur dalam undang-undang di negara kita sudahlah menjadi ajaran, manakala ternyata pengurus melakukan tindakan melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka menjadilah perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan dari perseroan.

Lebih lanjut, konsekuensinya semata-mata menjadi tanggung jawab pribadi seluruhnya dari pengurus. Dalam hubungan itulah merupakan kewajiban pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan terbatas untuk selalu waspada dan memperhatikan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, jangan sampai pengurus terhadap siapa pihak ketiga mengadakan hubungan hukum melanggar anggaran dasar perseroan terbatas yang berakibat pihak ketiga tidak dapat menuntut perseroan terbatas melainkan sekedar pribadi pengurus²³

Sejalan dengan pendapat di atas Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., juga menegaskan pendapat yang sama, bahwa UUPT tidak menyebutkan dengan tegas apa akibat hukumnya jika anggaran dasar disimpangi, apakah perbuatan menyimpang tersebut akan batal demi hukum, apakah direktur bertanggung jawab secara renteng, dan apakah berlaku prinsip ratifikasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.²⁴

Ditambahkan pula oleh Prof., Dr., Rudhy Prasetya, S.H., bahwa di negara Belanda telah terjadi perubahan pendirian perseroan terbatas, sehubungan dengan pengesahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman dan kemudian didaftarkan menurut ketentuan undang-undang wajib daftar perusahaan, dan selanjutnya diumumkan dalam

²² Rudhi Prasetya, menambahkan bahwa dalam teks aslinya dan *terzake van de behoorlijke uitvoering van den aan hen opgedragen last*. hal. 208.

²³ Rudhi Prasetya, hal. 209.

²⁴ Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis". Cet.1. (Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1999). hal. 11.

Berita Negara. Menurut paham negara Belanda, masalah pelanggaran anggaran dasar oleh pengurus, semata-mata merupakan masalah intern perseroan. Menjadilah tanggung jawab perseroan melalui organ pengontrolnya untuk mengawasi pengurus agar tidak terjadi pelanggaran anggaran dasar oleh pengurus, oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran maka akibatnya tidak boleh dibebankan kepada pihak ketiga, melainkan silakan perseroan sendiri memajukan tuntutan kepada pengurus. Menurut paham mereka, dalam perdagangan internasional antar negara yang modern, akan sulit bagi pihak ketiga yang berada di negara asing untuk disuruh selalu waspada dan memperhatikan anggaran dasar perseroan terhadap siapa ia melakukan relasi dagang²⁵

Oleh karenanya terlepas dari berbagai macam peluang pemulihan terhadap tindakan *ultra vires* yang nyata-nyatanya dilakukan oleh direksi suatu perseroan terbatas, sudah semestinya apabila didapati dan terbukti telah melakukan pelampauan wewenang yang telah diamanatkan kepadanya, maka seketika dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi.

Adalah tergantung kepada hakim yang akan memberikan keputusan terhadap sengketa yang timbul berkaitan dengan rangkaian transaksi yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas dengan melanggar ketentuan pasal 2 UUPT, apakah hakim akan berpendirian bahwa transaksi tersebut batal demi hukum (tidak sah sejak semula) atau dibatalkan (menjadi tidak mengikat).²⁶

Oleh karenanya direksi harus memastikan bahwa baik dirinya dalam kapasitas yang diamanatkan oleh perusahaan bersama-sama dengan perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab terhadap pemegang saham sehubungan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham. Penolakan terhadap laporan kegiatan usaha yang telah diajukannya dan kewajibannya akan menjadikan mereka bertanggungjawab secara individual. Selanjutnya direksi harus dan diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

²⁵ *Op. Cit.*, hal. 209-210.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, hal. 435.

Direksi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaannya yang dipimpinnya telah melakukan fungsi sosial (antara lain dengan memberikan sumbangan/dana sosial untuk kepentingan publik) dan selalu memprioritaskan kepentingan para *stakeholder*. Dalam rangka melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan tersebut direksi dilarang keras untuk melakukan transaksi yang mengandung adanya unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya di luar dari gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya.²⁷

III. Penutup

Doktrin dan prinsip hukum perusahaan yang berkembang saling bersinergi dan berkaitan satu sama lain, artinya doktrin *ultra vires* juga memperhatikan doktrin-doktrin modern hukum perusahaan lainnya dalam mengevaluasi kinerja direksi, khususnya berkenaan dengan terjadinya bentuk-bentuk penyelewengan. Majelis hakim sudah barang tentu dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih dari sekedar memadai terhadap penanganan kasus-kasus penyelewengan dan/atau pelanggaran semacam ini.

Dalam perkembangannya terjadi modifikasi terhadap doktrin *ultra vires* yang dibedakan dalam pemahaman arti sempit dan arti luas, yang oleh karenanya terbuka peluang untuk melakukan pemulihan terhadap suatu transaksi yang telah sepenuhnya atau telah sebagian dijalankan. Tetapi walau bagaimanapun juga terdapat kualifikasi-kualifikasi yang membatasi bahwa tidak selamanya tindakan *ultra vires* itu dapat dibenarkan.

Dalam hal direksi terbukti telah melakukan kesalahan dengan melakukan tindakan *ultra vires*, maka terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi yang bukan merupakan tanggung jawab terbatas melainkan adalah tanggung jawab tidak terbatas, dimana yang bersangkutan dapat dituntut secara pribadi.

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara umum harus mematuhi dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin *fiduciary duties*.

²⁷ Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: *How to Implement Good Corporate Governance, International Financial Law Review 2003*, PII Reprint Ltd, London, 2003, hal. 114.

Kasus persidangan berkenaan dengan perkara hukum perusahaan baik karena pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau prinsip dan doktrin yang berlaku didalamnya tidak pernah muncul ke permukaan atau bahkan tidak pernah diajukan sama sekali ke pengadilan, hal mana mengakibatkan khasanah penegakkan hukum perusahaan menjadi dipertanyakan, meskipun dalam perangkat peraturan perundang-undangan tersebut telah direservasi ketentuan mengenai ganti rugi dan pidananya.

Perkembangan yang terjadi di Belanda, yaitu terhadap pelanggaran *ultra vires* gugatan justru diajukan secara internal, sementara di Indonesia masih harus diajukan oleh pihak yang dirugikan, oleh karenanya hal ini harus dicermati secara seksama bahwa penegakan hukum masih sangat minim, dan kredibilitas aparat penegak hukum oleh sementara kalangan masih diragukan akan pengetahuan dan pemahamannya tentang hal-hal yang seputar hukum perusahaan.



Daftar Pustaka

- Bastaman, Syarif, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: *How to Implement Good Corporate Governance*. *International Financial Law Review* 2003, PW Reprint Ltd, London, 2003.
- Black's Law Dictionary*, Cet. Ke.7, United States of America, West Group.
- Fuady, Munir., *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet.1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mayson, Stephen W.; Derek French; and Crhistopher Ryan. *Company Law*. 15th Edition. London: Blackstone Press Limited, 1998.
- Prasetya, Rudhi., *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Cet. 2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rusli, Hardijan., *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Cet. 1, Jakarta, 1996.
- Sjahdeni, Sutan Remy., *Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*, Cet. 1, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tarigan, Emil S., *Standar Akuntansi Keuangan (Prinsip-Prinsip Akuntansi)*, disampaikan pada Akuntansi Untuk Praktisi Hukum. LPLIH Jakarta, Mei 2002.